

Diterima : 30 Juni 2021	Direvisi : 21 Juli 2021	Dipublikasi : 16 Desember 2021
DOI : https://doi.org/10.58518/darajat.v4i2.710		

NEGARA, IDEOLOGI DAN PENDIDIKAN ISLAM: KEBIJAKAN NEGARA DALAM MEMPERKUAT IDEOLOGI ISLAM MODERAT

Bagas Mukti Nasrowi

STAIMa'arif Kendal Ngawi, Indonesia

Email : bagmukri@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkap kebijakan negara dalam menanamkan ideologi Islam moderat kepada warganya melalui pendidikan, dengan mengkaji sistem pendidikan di beberapa negara. Di Indonesia, negara berusaha membentuk umat Islam moderat dengan cara yang relatif 'halus', yakni melalui penanaman dasar dan ideologi negara (Pancasila dan UUD 1945) ke dalam semua aspek pendidikan, termasuk melalui pembentukan basis dan fungsi pendidikan agama, kewajiban mempelajari Pancasila dan PAI. (yang dirancang untuk menghasilkan Muslim moderat). Pemerintah Turki dan Singapura mengambil pendekatan berbeda yang terkesan frontal dan tegas. Di dua negara sekuler ini, strategi mewujudkan muslim moderat dilakukan dengan penertiban lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, baik lembaga pendidikan formal (sekolah dan universitas) maupun non formal (seperti khutbah jumat, ceramah agama, buku, dan lain-lain). majalah).

Kata kunci: Negara, ideologi, kebijakan pemerintah, dan pendidikan Islam

Abstract

This paper aims to reveal the state policy in instilling moderate Islamic ideology to its citizens through education, by examining the education system in several countries. In Indonesia, the state tries to form moderate Muslims in a relatively 'subtle' way, namely through the inculcation of the basis and ideology of the state (Pancasila and the 1945 Constitution) into all aspects of education, including through the establishment of the basis and function of religious education, the obligation to study Pancasila and PAI. (which is designed to produce moderate Muslims). The government of Turkey and Singapore has taken a different approach, which seems to be frontal and firm. In these two secular countries, the strategy of realizing moderate Muslims is carried out by controlling educational institutions, especially Islamic educational institutions, both formal educational institutions (schools and universities) and non-formal (such as Friday sermons, religious lectures, books, and magazines).

Keywords: State, ideology, government policy, and Islamic education

PENDAHULUAN

Relasi antara negara dan pendidikan merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. Sebab keduanya membutuhkan satu sama lain. Negara membutuhkan pendidikan sebagai sarana meningkatkan kualitas SDM rakyat, dan "membentuk" rakyat sesuai yang diinginkan negara. Sementara itu, pendidikan membutuhkan negara untuk menjaga eksistensi dirinya sekaligus meningkatkan efektifitas pendidikan. Oleh karenanya, campur tangan negara dalam menyelenggarakan dan menentukan arah pendidikan menjadi gejala yang umum terjadi di berbagai belahan dunia.

Salah satu hal krusial yang diinginkan negara terhadap “dunia” pendidikan adalah selarasnya kurikulum dan tujuan pendidikan yang ada di berbagai lembaga pendidikan dengan kepentingan negara. Baik berupa terwujudnya SDM yang cinta negara, mendukung program pemerintah, maupun warga negara yang tidak melakukan tindak subversif. Terkait dengan hal ini, pendidikan agama merupakan satu aspek penting yang mendapat perhatian ekstra dari negara. Hal ini menilik fungsi agama sebagai pedoman hidup dan petunjuk jalan bagi penganutnya¹.

Pola pemahaman pemeluk agama terhadap ajaran agamanya dapat diklasifikasikan menjadi dua; literal-tekstual dan kontekstual. Model pemahaman literal-tekstual yang bercirikan kaku dalam memahami ajaran agama ini seringkali menyebabkan pemeluknya bersikap keras dan radikal. Sebab ajaran agama difahami cenderung pada aspek formalnya saja². Kondisi ini akan semakin berbahaya manakala ajaran agama kemudian dijadikan ideologi. Dalam konteks agama Islam, kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*) dan Ikhwanul Muslimin dapat dikatakan termasuk kategori ini.

Hal ini menarik dikaji mengingat akhir-akhir ini di level internasional banyak terjadi tindak kekerasan (perang atau teror bom) dilakukan oleh orang Islam atau atas nama Islam, sehingga muncul imej Islam adalah agama kekerasan. Kasus yang belum lama terjadi (hari Jum’at 13 November 2015) adalah pengeboman dan penembakan di Paris, Perancis yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 128 orang, dan banyak yang terluka. Tindakan teror yang menggoncangkan dunia ini diakui dilakukan oleh ISIS,³ sebuah organisasi yang menyebut dirinya ingin menegakkan agama Islam. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemahaman tertentu terhadap ajaran Islam melahirkan orang-orang yang radikal, dan tidak segan menggunakan kekerasan termasuk membunuh, untuk mewujudkan tujuannya.

Peristiwa di atas dan kejadian-kejadian lain semacamnya juga menumbuhkan kesadaran pentingnya keberadaan muslim moderat,⁴ dan menciptakan warga negara muslim yang berperilaku moderat. Eksistensi muslim moderat ini penting dalam sebuah negara yang sedang mengembangkan diri, terutama di negara yang penduduknya majemuk alias multikultural. Dengan sikap tolerannya dan menghindari kekerasan, kelompok muslim ini memudahkan terciptanya stabilitas dan keamanan negara, yang merupakan prasyarat pembangunan. Adapun sarana yang dipandang strategis untuk mewujudkannya adalah pendidikan. Karena pendidikan selain mengajarkan pengetahuan juga menginternalisasikan nilai-nilai dan norma masyarakat. Tulisan ini dimaksudkan untuk memerikan kebijakan sejumlah negara dalam memperkuat ideologi Islam moderat di kalangan warga negara dengan perspektif komparatif lintas negara.

PEMBAHASAN

Kata “moderat” berasal dari bahasa Inggris, *moderate*. Dalam kamus *Merriam Webster’s Unabridged Dictionary*, kata *moderate* adalah kata sifat dan didefinisikan sebagai: (1) *avoiding extremes of behaviour* (2) *tending to the mean or average* (3) *not violent or rigorous* (4) *of or relating to a political or social philosophy or program that avoids extreme measures and violent or partisan tactics*.⁵ Dengan demikian, secara singkat moderat bermakna „pertengahan“, tidak berperilaku ekstrim, anti kekerasan.

¹ Tilaar, H.A.R. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 231.

² Ahmad Munjin Nasih et.al., *Menyemai Islam Ramah di Perguruan Tinggi* (Malang: Dreamlitera, 2014), 95.

³ www.bbc.com/1/51114-dunia-paris-isis, diakses tanggal 21-11-2015.

⁴ Istilah ini merujuk pada profil orang Islam yang toleran dan anti kekerasan dalam menyikapi umat agama lain. Lihat Nasih et.al., *Menyemai*, 106

⁵ *Merriam Webster’s Unabridged Dictionary*,

Moderat memiliki hubungan erat dengan paham toleran yang berarti luwes, adaptif dan mudah dalam pergaulan. Lawan dari kata moderat adalah ekstrem, yang secara bahasa berarti pelampauan batas-batas moderasi dan jauh dari sikap seimbang.⁶ Dalam konteks pemikiran Islam, kata moderat sering diartikan sebagai “jalan tengah”, yaitu tidak berpihak pada salah satu aliran, paham, golongan atau kelompok tertentu⁷. Dengan demikian, jika disandingkan dengan kata Islam, dapat dikatakan Islam moderat adalah model pemahaman terhadap ajaran Islam yang berciri khas toleran, adaptif, luwes, mencari „jalan tengah“, dan menghindari kekerasan dan ekstrimisme.

Dalam pandangan Muhammad Imarah, moderat bukan berarti tidak memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi persoalan yang kompleks, tidak pula sikap “plin-plan” dan bingung dalam menentukan pilihan di antara dua hal yang bertentangan. Moderat dalam Islam adalah sebuah *manhāj* (metode) yang menengahi dua ekstrim yang bertentangan, sembari menolak sikap berlebihan pada salah satu pihak. Moderat dalam konsep Islam adalah sebuah prinsip yang mendorong setiap Muslim untuk mampu mengkombinasikan elemen-elemen yang dapat disinergikan dalam satu keharmonisan yang tidak saling memusuhi pada kedua kutub yang berlawanan.⁸

Menurut Muhammad Hariyadi, pada dasarnya Islam adalah agama moderat dan seimbang. Moderat dan seimbang merupakan cara hidup yang diajarkan oleh al-Qur’an dan Rasulullah SAW. Sedangkan sikap berlebih-lebihan, termasuk dalam beragama, mendapat kecaman dan tidak disukai.⁹ Dalam al-Qur’an surat al-Maidah: 77 dinyatakan:

"Katakanlah (Muhammad): "Wahai Ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dalam beragama dengan cara yang tidak benar, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus."

Sementara itu, dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

"Jauhkanlah kalian dari sikap melampaui batas dalam beragama. Sungguh orang-orang sebelummu musnah disebabkan oleh sikap pelampauan batas dalam beragama." (HR. Hakim).

Kebijakan Negara dalam Memperkuat Ideologi Islam Moderat melalui Pendidikan

Meski disepakati oleh pemeluknya bahwa sumber dan dasar ajaran Islam adalah al-Qur’an dan hadits, akan tetapi pemahaman orang Islam terhadap al-Qur’an dan hadits ternyata bervariasi. Terdapat model pemahaman terhadap Islam yang toleran dan santun. Namun ada pula model pemahaman yang kaku, tekstual, dan mudah mengkafirkan sesama muslim. Terkait dengan hal ini, banyak negara yang memiliki warga beragama Islam membuat kebijakan memperkuat model pemahaman Islam yang santun dan toleran demi menjaga stabilitas dan keamanan negara. Salah satu strategi yang mereka tempuh adalah melalui pendidikan. Berikut ini dipaparkan kebijakan Indonesia, Turki, dan Singapura terkait dengan penguatan ideologi Islam moderat.

1. Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah negara yang sangat majemuk penduduknya, baik dari segi suku atau ras, bahasa, budaya, serta agama. Dengan jumlah warganegara yang mayoritas

⁶ Muhammad Hariyadi, “Islam Moderat”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/24/m994vy-islam-agama-moderat> (Diakses tanggal 22 Juli 2014).

⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis” dalam *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012*, hal. 55.

⁸ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, (Jakarta: Logos, 1989), 266-267.

⁹ Hariadi, “Islam Moderat”.

Islam, pemerintah sangat berkepentingan agar warga muslim dapat menjadi SDM yang berkontribusi dalam membangun negara. Pengalaman dengan warga negara muslim yang radikal, seperti pemberontakan DI TII Kartosuwiryo, mengajarkan pada negara pentingnya warga Islam yang memiliki sikap moderat. Oleh karenanya melalui berbagai cara, salah satunya melalui pendidikan, pemerintah berupaya menciptakan muslim yang moderat. Berikut ini sejumlah aktifitas yang dilakukan negara guna melaksanakan keinginan mewujudkan warga negara muslim yang moderat.

a. Melalui Dasar Pendidikan dan Fungsi Pendidikan Agama

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam membentuk warga negara muslim yang bersikap moderat melalui pendidikan adalah melalui penentuan dasar dan fungsi pendidikan yang berlaku secara nasional. Pemerintah melaksanakan aktifitas tersebut dalam bentuk undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) tentang pendidikan. Hal ini merupakan sebuah langkah strategis mengingat UU atau PP pendidikan, khususnya UU Sisdiknas merupakan panduan dan pedoman yuridis dalam melaksanakan seluruh aktifitas pendidikan di Indonesia.

Dalam UU Sisdiknas, baik UU Sisdiknas no 2 tahun 1989 maupun UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa arah dan tujuan segenap aktifitas pendidikan di Indonesia, apapun jenis dan jenjangnya, harus dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dua landasan negara Indonesia ini dapat dikatakan merupakan upaya pemerintah menanamkan sikap moderat pada segenap warga Indonesia melalui pendidikan, sebab keduanya, terutama Pancasila, mengajarkan moderasi dalam bersikap dan beragama. Sebuah ajaran yang memang mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang merupakan penjelas UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 disebutkan tentang fungsi pendidikan agama yang bercorak moderat,

*"pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama."*¹¹

Bagian akhir dari rumusan fungsi pendidikan agama tersebut secara jelas menyatakan orientasi moderat dari pendidikan agama di Indonesia, yaitu warga negara yang mampu menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama yang sama dan pemeluk agama yang berbeda. Hal ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan agama yang mereka anut. Dalam kenyataannya, karena keterbatasan pemerintah, fungsi ini diupayakan dicapai melalui pendidikan agama yang dilaksanakan atau dikontrol oleh pemerintah.

b. Melalui Penentuan Pancasila/Kewarganegaraan sebagai Matapelajaran Wajib

Aktifitas lain yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencetak muslim moderat adalah melalui penetapan bidang studi Pancasila atau PPKn sebagai mata

¹⁰ UU Sisdiknas no 2 tahun 1989 bab II pasal 2, dan UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 bab I pasal 1.

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, bab II pasal 2.

pelajaran wajib di seluruh lembaga pendidikan formal, mulai SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, hingga perguruan tinggi (PT). Peraturan ini berlaku secara nasional, baik di sekolah-sekolah umum dibawah kementerian pendidikan nasional maupun sekolah berciri khas keagamaan yang bernaung dibawah kementerian agama.

Mengapa bidang studi Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan bisa mewujudkan muslim moderat? Jawabannya ada pada isi bidang studi tersebut yang didesain untuk menanamkan ideologi Pancasila dan rasa cinta tanah air serta menjadi warga negara yang baik. Dalam penjelasan UU Sisdiknas disebutkan bahwa:

"Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat, ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sedangkan untuk Kewarganegaraan dinyatakan: "pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air."¹²

Untuk memperkuat daya tekan kewajiban Pancasila atau PPKn di sekolah formal, pemerintah memasukkan aturan ini ke dalam UU yang berlaku secara nasional, yakni UU Sisdiknas. Sejak era orde baru hingga saat ini, UU Sisdiknas (UU Sisdiknas tahun 1989 tahun 2003) secara konsisten mewajibkan diajarkannya Pancasila atau PPKn di jenjang SD sampai PT.¹³ Bahkan dalam UU Sisdiknas tahun 1989, untuk tingkat SD sampai SMA siswa diharuskan belajar bidang studi Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus.

Secara teoritis kebijakan mewajibkan siswa belajar bidang studi Pancasila atau Kewarganegaraan di seluruh jenjang pendidikan ini dapat dikatakan merupakan sebuah langkah besar guna mewujudkan muslim (tentunya juga pemeluk agama lain) yang bersikap dan berperilaku moderat. Sebab kebijakan ini bersifat massif dan nasional, serta dilaksanakan secara terstruktur- sistematis sejak siswa masih kecil sampai menjelang dewasa. Jika dilaksanakan dengan baik (kurikulum, guru, metode, dan evaluasi pembelajaran yang berkualitas), niscaya kebijakan ini dapat mewujudkan terciptanya warga negara yang moderat.

c. Melalui Matapelajaran PAI di Sekolah Umum

Usaha menyuburkan pandangan Islam moderat di Indonesia telah dilakukan sejak era orde lama. Selain dilakukan melalui tindakan represif terhadap umat Islam yang dipandang ekstrem, pembentukan muslim moderat juga dilakukan secara halus melalui pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam di sekolah umum. Sebab sekolah-sekolah umum relatif lebih mudah dikontrol dan diatur oleh pemerintah. Mata pelajaran PAI di sekolah didesain untuk membentuk muslim yang Pancasila.

Muslim Pancasila dapat didefinisikan sebagai muslim yang menjiwai nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada lima sila Pancasila. Ia dicirikan sebagai seorang muslim

¹² Penjelasan pasal 37 UU Sisdiknas no 20 tahun 2003.

¹³ UU Sisdiknas no 2 tahun 1989 bab IX pasal 39, dan UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 bab X pasal 37

yang toleran pada umat beragama lain, cinta tanah air, bermusyawarah dalam memutuskan masalah bersama, dan mengutamakan persatuan.

Pada era orde baru, yakni pemerintahan presiden kedua Indonesia, Soeharto, Pancasila dijadikan ideologi negara. Ideologi ini dipaksakan pada semua organisasi yang ada di Indonesia saat itu. Secara politis hal ini dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik pemerintahan agar pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan konflik politik seperti yang kerap terjadi pada masa orde lama. Ideologi berbasis agama, seperti Islam, atau ideologi sosialis tidak diperkenankan muncul oleh negara. Penyeragaman ideologi ini selain dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas politik, di sisi lain dapat juga dimaknai sebagai upaya negara membendung paham atau keinginan mendirikan negara Islam oleh sebagian muslim.

Sebagaimana diketahui, di awal berdirinya negara Indonesia, terdapat sekelompok umat Islam yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Kartosuwiryo yang memimpin DI TII atau Darul Islam, yang konon idenya saat ini masih diteruskan keturunannya dalam bentuk pondok Az-Zaitun di Cirebon.¹⁴ Tokoh lain yang kemudian membidani Jama'ah Islamiyah (JI) dengan Abu Bakar Ba'asyir adalah Abdullah Sungkar. Pada dekade terakhir ini, di Indonesia sering sekali terjadi pergerakan-pergerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Mulai bom Bali sampai kerusuhan Poso. Dari hasil penyelidikan para Badan Intelijen Nasional terhadap para tersangka dan saksi, mereka mengaitkan dengan organisasi Jamaah Islamiyah. Bahkan pada saat itu diyakini Ustad Abu Bakar Ba'asyir sebagai amir Jamaah Islamiyah.¹⁵

Kebijakan hanya ada satu ideologi yang dipandang sah oleh negara, yakni Pancasila, mewujudkan dalam banyak aspek kehidupan. Indoktrinasi ideologi Pancasila dilakukan oleh pemerintah secara sistematis dan masif melalui berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan formal misalnya, Pancasila diinternalisasikan secara formal melalui pelatihan P4 bagi siswa-siswi baru. Selain itu, indoktrinasi ideologi Pancasila dilakukan secara tersirat melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah umum. Hal ini nampak dari tujuan dan kurikulum/materi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Dalam kurikulum tahun 1968 misalnya disebutkan bahwa salah satu tujuan pengajaran PAI di tingkat Sekolah Dasar adalah menciptakan anak muslim yang loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945.¹⁶

Sementara itu analisis terhadap isi buku teks PAI kurikulum 1984 untuk SD, SMP, dan SMA yang dibuat pemerintah (Departemen Agama) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah topik berkenaan dengan politik yang berorientasi ideologi Islam moderat sangat kuat seperti ukhuwwah Islamiyyah dan kerukunan antar umat beragama, cinta tanah air, musyawarah dan ishlah. Selain itu, sejumlah topik lain yang sifatnya umum didesain berisi indoktrinasi ideologi Pancasila dan dorongan agar menjadi muslim Pancasila.¹⁷

2. Kebijakan Negara Turki: Dominasi Kontrol Negara

Berbeda dengan Indonesia yang menempuh cara relatif „halus“, Turki menempuh

¹⁴ Masih hidupnya ideologi NII hingga saat ini sesuai dengan karakteristik ideologi, yakni tidak pernah mati. Dengan demikian ketika sebuah gerakan dihancurkan, ideologi gerakan tersebut sangat mungkin suatu saat akan muncul kembali, entah dengan bentuk gerakan yang sama, maupun berbeda bentuknya. Umi Sumbulah, "Agama, Kekerasan, dan Perlawanan Ideologis" dalam *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1 no. 1, September 2006, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 3.

¹⁵ *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1 no. 1, September 2006, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya, 82

¹⁶ Arif Furchan, *Developing Pancasilaist Muslims: The Islamic Religious Education in Public Schools in Indonesia*

¹⁷ Melbourne, La Trobe University, Dissertation: 1999, 131.

cara yang frontal dan tegas dalam upayanya mempertahankan ideologi muslim moderat pada rakyatnya. Hal ini sangat mungkin dipengaruhi bentuk negara Turki yang sekuler, meskipun mayoritas muslim.

Republik Turki diproklamasikan oleh presiden pertamanya, Mustafa Kemal Attaturk, pada 29 Oktober 1923. Proklamasi ini sekaligus menandai terputusnya hubungan Islam dan pengelolaan negara di Turki, karena republik Turki diputuskan sebagai negara sekuler. Dampak pilihan haluan negara ini sangat berpengaruh pada keberadaan lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 1942, 479 madrasah dan kursus al-Qur'an ditutup pemerintah. Hanya delapan madrasah dibiarkan tersisa. Selain itu, pelajaran agama Islam dihapus dari kurikulum sekolah nasional.¹⁸

Kebijakan menghapus pendidikan agama Islam di masyarakat diatas mengalami perubahan mulai tahun 1946. Terdapat dua faktor utama sebagai penyebabnya: *pertama*, munculnya kesadaran bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan hasil sesuai harapan; *kedua*, lemahnya kontrol terhadap pendidikan agama, masyarakat mencari pendidikan agama dimana saja. Hal ini menyebabkan munculnya otoritas baru yang tidak dapat dikontrol pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mendirikan institusi pendidikan Islam baru. Tahun 1948 dibuka fakultas teologi di Universitas Ankara. Pusat pelatihan khotib dan imam didirikan, kursus belajar al-Qur'an muncul di berbagai tempat, dan pelajaran agama menjadi subjek pilihan di sekolah.

Sesudah kudeta militer pada September tahun 1980, pendidikan agama (Islam) mendapatkan posisi yang lebih penting. Kurikulum sekolah negeri disesuaikan dengan tuntutan agama, kursus agama bersifat wajib muncul, dan teori evolusi dilarang di sekolah. Di sisi lain, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap Islam (dan pendidikan Islam) di berbagai level. Saat ini lembaga yang memiliki peran kunci dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Direktorat Urusan Agama. Dengan pegawai yang berjumlah 100.000 orang mulai dari mufti hingga imam masjid-, direktorat ini mengontrol layanan keagamaan di 70.000 masjid dalam bentuk standarisasi khutbah Jum'at, fatwa, publikasi religius, dan akses pada media negara. Di sektor pendidikan, lembaga ini bertanggungjawab terhadap 4.322 kursus al-Qur'an di segenap penjuru negeri, dan menyediakan serangkaian publikasi tentang pendidikan. Selain itu, mereka juga mengawasi pendidikan agama di sekolah, pendidikan tinggi agama, dan teologi di universitas. Semua itu dimaksudkan untuk menciptakan apa yang disebut "pemahaman nasional terhadap Islam". sebuah pemahaman Islam ala pemerintah yang diklaim ilmiah dan diinternalisasikan ke seluruh warga.¹⁹

3. Kebijakan Singapura: Kontrol Negara atas Pendidikan Islam

Pemerintah Singapura menggunakan cara yang mirip dengan pemerintah Turki dalam memperkuat ideologi Islam moderat pada rakyatnya yang muslim. Secara umum strategi pemerintah Singapura dilakukan terutama melalui kontrol terhadap hampir seluruh kegiatan pendidikan Islam yang dijalankan oleh semacam majelis ulama.

Secara demografis, berdasar sensus penduduk tahun 2010, penduduk Singapura mencapai 5,8 juta jiwa, yang terdiri atas etnis Tionghoa (77,3%), etnis Melayu (14,1%), etnis India (7,3%), dan etnis lainnya (1,3%). Etnis Melayu merupakan penduduk asli Singapura yang belakangan semakin tersisih. Mayoritas penduduk Singapura menganut agama Buddha (32,08%), selebihnya adalah penganut agama Kristen (17,68%), Islam (14,21%), Tao (10,53%), Hindu (4,90%) dan penganut agama lainnya (0,67%). Sedangkan

¹⁸ Bekim Agai, "Islam and Education in Secular Turkey: State Policies and the Emergence of the Fethullah Gulen Group" dalam *Schooling Islam*, ed. R.W. Hefner and M.Qasim Zaman (New Jersey: Princeton University Press, 2007), 150

¹⁹ Bekim Agai, "Islam and Education, 152-153.

sisanya (16,38%) tidak beragama.²⁰

Pemeluk Islam sebagian besar berasal dari etnis Melayu. Sisanya dari komunitas India dan Pakistan serta sejumlah kecil dari Cina, Arab dan Eurasia. Mayoritas penduduk Muslim Singapura secara tradisional adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ada juga Muslim pengikut mazhab Hanafi serta sedikit Muslim Syiah. Secara umum pemerintah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan agamanya. Namun karena Singapura adalah negara sekuler, maka ekspresi keIslaman yang mencolok seperti suara azan dilarang diperdengarkan di ruang publik. Dari 69 masjid yang ada di Singapura, hanya satu masjid yang boleh mengumandangkan azan melalui pengeras suara, yakni Masjid Sultan.²¹

Di Singapura, umat Islam mendapatkan pelayanan "istimewa" dari pemerintah. Untuk menangani semua persoalan yang berhubungan dengan umat Islam yang jumlahnya minoritas tersebut, pemerintah mendirikan Majelis Ugaama Islam Singapura (MUIS, semacam MUI di Indonesia) atau *Islamic Religious Council of Singapore* pada tahun 1968. Wewenang badan resmi milik negara ini meliputi pembinaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap masjid-masjid, pendidikan Islam, pernikahan, zakat, haji, kurban, sertifikasi halal, fatwa, dan hal-hal terkait lainnya. Sebagai lembaga yang bertugas memberikan nasihat kepada presiden terkait penanganan umat Islam Singapura, seluruh anggota MUIS dipilih oleh Presiden Singapura yang non-Muslim.²²

Pemerintah Singapura tergolong ketat dan cukup keras menghadapi aktifis muslim berhaluan ekstrem. Mereka tak segan mendeportasi mahasiswa muslim yang dinilai memiliki komitmen pada perkembangan dakwah.²³ Hal ini berarti mereka menginginkan warga muslim Singapura yang moderat dalam bersikap dan berperilaku. Secara politis kebijakan ini wajar mengingat Singapura adalah negara sekuler dengan beragam agama, dan berupaya mencegah terjadinya pergolakan politik karena faktor agama.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa kebijakan terhadap warga muslim dan upaya pemerintah Singapura mengontrol dan mengawasi warganya yang beragama Islam dilakukan melalui MUIS. Hal ini mengingat pemerintah tidak mendirikan lembaga sejenis untuk umat agama lain, seperti Budha atau Kristen yang jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu, sebagian aktifis muslim Singapura melabeli MUIS sebagai "*explainers of government policies*", atau dalam konteks Indonesia "corong pemerintah".

Arah dan kebijakan MUIS (lebih tepatnya pemerintah Singapura) terkait umat Islam dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Secara teoritis atau konseptual, keinginan MUIS terhadap umat Islam Singapura tercermin dari visi dan misi mereka. Visi MUIS adalah: *A Gracious Muslim Community of Excellence that Inspires and Radiates Blessings to All*. Sedangkan misinya adalah: *To work with the community in developing a profound religious life and dynamic institutions. Strategic Priority: To set the Islamic agenda, shape religious life and forge the Singaporean Muslim Identity*.²⁴ Visi, misi, dan strategi prioritas MUIS tersebut menggambarkan keinginan terciptanya muslim moderat, yaitu membentuk muslim beridentitas Singapura yang menginspirasi dan mendatangkan kedamaian bagi semua orang.

²⁰ Mohammad Qosim, "Pendidikan Islam Di Singapura: Studi Kasus Madrasah Al-Juneid Al-Islamiyah" dalam jurnal *Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011, hal. 436.

²¹ <http://www.erasmuslim.com/berita/gerakan-dakwah/tak-adakumandang-adzan-di-singapura.htm>. Diakses tanggal 22 November 2015.

²² <http://www.muis.gov.sg/home-about-muis>. Diakses tanggal 22 November 2015. Informasi lebih lanjut tentang MUIS dapat dilihat di laman ini.

²³ <http://www.erasmuslim.com/berita/gerakan-dakwah/tak-adakumandang-adzan-di-singapura.htm>. Diakses tanggal 22 November 2015.

²⁴ <http://www.muis.gov.sg/home-about-muis>.

Visi dan misi tersebut tercermin dari kebijakan-kebijakan dan tindakan MUIS di masyarakat. Dalam upayanya membentuk muslim moderat, pemerintah Singapura, dalam banyak kesempatan didukung MUIS. Sejumlah peristiwa berikut dapat dijadikan gambaran bagaimana upaya pemerintah Singapura mengawasi dan mengontrol warganya yang beragama Islam agar tidak berperilaku ekstrem dalam beragama.

Contoh pertama adalah kasus pelarangan jilbab oleh pemerintah di sekolah umum tahun 2002. Saat itu dua anak perempuan Muslim dilarang masuk sekolah karena menolak untuk melepas jilbab selama jam belajar.²⁵ Pemerintah beralasan, pelarangan jilbab di sekolah umum dimaksudkan untuk menciptakan suasana harmonis antar agama dan etnis di lingkungan sekolah. Bagaimana respon MUIS? Lembaga ini mendukung kebijakan pemerintah dengan mengatakan, "Aturan larangan tudung cuma berlangsung beberapa jam ketika berada di sekolah. Pendidikan lebih penting."²⁶

Sebagai sarana pemerintah mengontrol umat Islam, MUIS juga melakukan pengawasan terhadap khutbah Jum'at di setiap masjid untuk memastikan isi khutbah sesuai dengan konsep negara Singapura yang majemuk. Para penceramah yang berasal dari luar negeri juga harus mengurus izin ceramah kepada MUIS sebelum mereka bisa berceramah di Singapura.

Kejadian lain yang menggambarkan upaya pemerintah mengontrol umat Islam Singapura adalah pengurangan jumlah madrasah di Singapura. Mulai tahun 1966 1966 di Singapura telah berdiri 26 madrasah. Namun dalam perjalanannya, pemerintah Singapura membatasi jumlah madrasah hingga menjadi enam lembaga dengan jumlah siswa yang juga dibatasi.²⁷ Madrasah- madrasah tersebut menyelenggarakan pendidikan dalam dua jenjang, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mereka semua adalah lembaga yang didirikan dikelola oleh swasta.

Pada tahun 2007 pemerintah kembali membatasi jumlah madrasah melalui MUIS dengan membuat program *Joint Madrasah System* (JMS) yang merubah enam madrasah menjadi tiga, yaitu Madrasah al-Juneid dan Madrasah al-'Arabiyah (untuk tingkat menengah), dan Madrasah al-Irsyad (untuk tingkat rendah). Melalui program ini, kewenangan ketiga madrasah tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan semakin terbatas. Akibatnya banyak calon siswa yang ingin sekolah di madrasah terpaksa bersekolah di sekolah umum. Hal ini, misalnya, terlihat dari jumlah pendaftar ke Madrasah al-Juneid yang hanya dapat menampung 400 siswa. Pada tahun 2000, pendaftar mencapai 800 siswa dan tahun 2004 berjumlah 1.000 orang.²⁸

Disebutkan bahwa alasan pemerintah dibalik kebijakan pembatasan madrasah ini adalah keinginan pemerintah agar masyarakat muslim berintegrasi dengan masyarakat dari agama dan etnis lain yang majemuk di sekolah-sekolah umum Singapura.²⁹ Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai upaya mencegah pengaruh pandangan Islam tradisional dan cenderung ekstrem yang umumnya merupakan produk pendidikan madrasah. Alasan utamanya adalah semenjak kejadian *Black September*, serangan dahsyat terhadap gedung WTC di Amerika, media- media Barat mengaitkan munculnya para teroris muslim dengan madrasah, baik madrasah di Pakistan, India,

²⁵ Kebijakan ini mungkin disebabkan phobia terhadap simbol Islam (seperti jilbab, jenggot panjang) karena tahun September 2001 terjadi pengeboman terhadap dua menara WTC yang begitu mengguncang dunia yang diduga dilakukan orang Islam ekstrim. Namun beberapa tahun terakhir kondisinya sungguh berbeda. Wanita berjilbab bisa ditemukan di sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah Singapura. www.republika.co.id/home-duniaislam-islam-mancanegara. Diakses tanggal 22-11-2015.

²⁶ Qosim, *al-Tahrir*, 439.

²⁷ Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 119

²⁸ Qosim, *al-Tahrir*, 442.

²⁹ Qosim, *al-Tahrir*, 442.

Mesir, bahkan seluruh madrasah di dunia Islam. Sebab dari Madrasah di Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia muncul kelompok Taliban, serta Osama bin Ladin.³⁰ Dalam konteks Indonesia, pesantren-madrasah di Lamongan tempat Amrozi (bomber Bali) tinggal atau pesantren Ngruki Solo sering dipandang sebagai produsen teroris.

4. Analisis Komparatif lintas negara

Pemerintah Indonesia dalam upayanya memperkuat ideologi Islam moderat di kalangan warga negara muslim dapat dikatakan menempuh cara yang „halus“ dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Turki dan Singapura yang nampak frontal, „keras“, dan tegas. Kesan ini nampak tatkala mengkaji kebijakan memperkuat ideologi moderat yang ditempuh pemerintah Indonesia melali 3 cara, yaitu: (a) menjadikan Pancasila dan UUD 1945 (yang mengajarkan moderatisme dalam bersikap dan beragama) sebagai landasan pendidikan, (b) mengarahkan fungsi pendidikan agama bernuansa moderat, (c) menjadikan Pancasila dan PAI (yang telah didesain mengajarkan Islam moderat) sebagai matapelajaran wajib di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ketiga cara ini mengesankan pemerintah secara pelan-pelan dan sistematis menggunakan pendidikan sebagai sarana menciptakan warga negara muslim yang moderat.

Kebijakan „halus“ pemerintah Indonesia sangat mungkin dilatarbelakangi oleh kondisi negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi berbasis Pancasila. Sementara itu, Pancasila merupakan hasil kesepakatan rakyat Indonesia yang multi agama. Terlebih lagi budaya masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, dominan bercorak damai dan tidak mudah menyalahkan pihak lain. Selain itu, karena Indonesia bukan negara sekuler, metode yang tegas dan frontal untuk memperkuat ideologi Islam moderat diperkirakan akan mendapat banyak protes dan nampak tidak „pantas“ dilakukan.

Kondisi berbeda dihadapi oleh pemerintah Turki dan Singapura yang memilih haluan negara sekuler. Meskipun warga Turki mayoritas Islam, pemerintah sekuler memiliki alasan kuat memaksakan kebijakan memperkuat ideologi Islam moderat kepada rakyatnya, yakni demi menjaga ideologi sekuler negara. Sebab muslim dengan pemahaman tekstual dan mudah mengkafirkan muslim lain bertentangan dengan prinsip negara sekuler. Sementara itu, selain karena alasan haluan negara yang sekuler, kondisi umat Islam yang minoritas di Singapura merupakan alasan lain mengapa Singapura dapat secara tegas dan frontal melakukan penguatan ideologi Islam moderat.

Perbedaan lain kebijakan pemerintah Indonesia dengan Turki dan Singapura dalam memperkuat ideologi Islam moderat terletak pada aspek pendidikan. Bila pemerintah Indonesia lebih mengarahkan kebijakan pada undang-undang dan pendidikan formal, pemerintah Turki dan Singapura mengontrol hampir semua aspek pendidikan Islam yang bisa dijangkau negara, baik formal maupun non formal. Selain melalui pendidikan formal (sekolah dan PT), penguatan ideologi Islam moderat dilakukan melalui khotib sholat Jum'at, penceramah agama, buku dan majalah atau booklet keislaman.

PENUTUP

Kebijakan berbagai negara dalam menanamkan ideologi Islam moderat kepada warganya melalui pendidikan dilakukan melalui berbagai cara. Di Indonesia, negara mencoba membentuk muslim moderat dengan cara yang relatif „halus“, yakni melalui penanaman dasar dan ideologi negara (Pancasila dan UUD 1945) ke dalam segenap aspek pendidikan, diantaranya melalui penetapan dasar dan fungsi pendidikan agama, kewajiban bidang studi Pancasila dan PAI (yang didesain menghasilkan muslim moderat).

³⁰ Jonathan P. Berkey, "Madrasah Medieval and Modern: Politics, Education, and the Problem of Muslim Identity" dalam *Schooling Islam*, ed. R.W. Hefner and M.Qasim Zaman (New Jersey: Princeton University Press, 2007), 40.

Cara berbeda di tempuh pemerintah Turki dan Singapura yang nampak frontal dan tegas. Di dua negara sekuler ini, strategi mewujudkan muslim moderat dilaksanakan dengan cara mengontrol lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, baik lembaga pendidikan formal (sekolah dan PT) maupun nonformal (seperti khutbah Jum'at, ceramah agama, buku, dan majalah).

DAFTAR PUSTAKA

- Agai, Bekim. "Islam and Education in Secular Turkey: State Policies and the Emergence of the Fethullah Gulen Group" dalam *Schooling Islam*, ed. R.W. Hefner and M.Qasim Zaman (New Jersey: Priceton University Press, 2007).
- Daulay, Haidar Putra. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Furchan, Arif. *Developing Pancasilaist Muslims: The Islamic Religious Education in Public Schools in Indonesia* (Melbourne, La Trobe University, Dissertation: 1999).
- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat* (Jakarta: Logos, 1989).
- Jonathan P. Berkley, "Madrasas Medieval and Modern: Politics, Education, and the Problem of Muslim Identity" dalam *Schooling Islam*, ed. R.W. Hefner and M.Qasim Zaman (New Jersey: Priceton University Press, 2007).
- Muhammad Hariyadi, "Islam Moderat", dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/08/24/m994vy-islam-agama-moderat>. Diakses tanggal 22 Juli 2014.
- Nasih, Ahmad Munjin et.al., *Menyemai Islam Ramah di Perguruan Tinggi* (Malang: Dreamlitera, 2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Qosim, Mohammad. "Pendidikan Islam Di Singapura: Studi Kasus Madrasah Al-Juneid Al-Islamiyah" dalam *jurnal Al-Tahrir* Vol.11, No. 2 November 2011.
- Sumbulah, Umi. "Agama, Kekerasan, dan Perlawanan Ideologis" dalam *Islamica, Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1 no. 1, September 2006, PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tilaar, H.A.R. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005).
- UU Sisdiknas no 2 tahun 1989.
- UU Sisdiknas no 20 tahun 2003.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberalis" dalam *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1 (Juni) 2012.
- <http://www.erasmuslim.com/berita/gerakan-dakwah/tak-adakumandang-adzan-di-singapura.htm>. Diakses tanggal 22 November 2015.
- <http://www.muis.gov.sg/home-about-muis>. Diakses tanggal 22 November 2015.
- <http://www.bbc.com/151114-dunia-paris-isis>. Diakses tanggal 21-11-2015.
- <http://www.republika.co.id/home-duniaislam-islam-mancanegara>, diakses tanggal 22-11-2015.